



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDIANTO ALIAS SIHAR BIN PONIAT**;
2. Tempat lahir : Setia Budi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/30 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Situgal RT/RW 000/000 Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YOGA ALPAKI, S.H. DAN REKAN, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT.010 RW 001 Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Januari 2024, Nomor 2/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong);
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 4 (empat) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna coklat dan kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17k warna Silver Gold dengan nomor *simcard* 081381758857, nomor IMEI I 862645064086977 dan nomor IMEI II 862645064086969;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1174 warna Hitam dengan nomor *simcard* 082174009803 nomor seri I 354972412634513 dan nomor seri II 354972412684518;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Verza warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KC0218JK008224 dan nomor mesin KC02E1008325.
- Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah jembatan yang berada di Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. DANDEN (DPO) dengan cara menelpon ke nomor 0853-7574-9373 milik sdr. DANDEN (DPO) dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. DANDEN (DPO) dengan cara transfer melalui BRILink yang berada di Desa Situgal, kemudian sdr. DANDEN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut akan diantar oleh saksi SODIQ Bin TOIMIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kepada terdakwa di sebuah jembatan yang berada di Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi menuju Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di sebuah jembatan dimana sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi SODIQ Bin TOIMIN dan saksi SODIQ Bin TOIMIN langsung memberikan 1 (satu) buah kantong plastik berisi tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening besar berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang mana sesampainya dirumah sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celana milik terdakwa yang terdakwa gantung di dalam kamar.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celana miliknya dengan tujuan sebagian untuk dipakai oleh terdakwa dan sebagian lagi dibagi oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang mana selanjutnya 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam kotak kaleng warna coklat dan kuning, lalu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di datangi oleh 2 (dua) orang lelaki yang identitasnya tidak diketahui dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi FAHRUL AZMI bersama-sama dengan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika jenis sabu di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi FAHRUL AZMI, saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu saksi FAHRUL AZMI, saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Verza tanpa nomor polisi milik terdakwa yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak kaleng warna coklat dan kuning di dalam jas hujan warna hijau yang berada di dalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut, setelah dilakukan interogasi terkait barang bukti tersebut ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17k warna Silver Gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : TA-1174 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), 1 (satu) buah mancis warna Hijau, dan 4 (empat) plastik klip bening kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VIII.14302/2023 pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 14 (empat belas) paket berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1969/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah kontrakan milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi FAHRUL AZMI bersama-sama dengan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika jenis sabu di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi FAHRUL AZMI, saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu saksi FAHRUL AZMI, saksi EDI FRAN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Verza tanpa nomor polisi milik terdakwa yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak kaleng warna coklat dan kuning di dalam jas hujan warna hijau yang berada di dalam jok sepeda motor milik terdakwa tersebut, setelah dilakukan interogasi terkait barang bukti tersebut ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17k warna Silver Gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : TA-1174 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), 1 (satu) buah mancis warna Hijau, dan 4 (empat) plastik klip bening kosong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VIII.14302/2023 pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 14 (empat belas) paket berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan *berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1969/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EDI FRAN SIHOTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di satresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama FAHRUL AZMI menangkap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri beristirahat di dalam rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak kaleng warna coklat dan kuning di dalam jas hujan warna hijau yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17k Warna Silver Gold dengan Nomor Sim Card: 081381758857, Nomor Imei I: 862645064086977 dan Nomor Imei II: 862645064086969, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card: 082174009803, Nomor Seri I: 354972412634513 dan Nomor Seri II: 354972412684518, Uang Tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB150 Verza Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC0218JK008224 dan Nomor Mesin: KC02E1008325, 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), 1 (satu) buah mancis Warna Hijau, 4 (empat) plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak kaleng warna Coklat dan Kuning;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika di Desa Sawah;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DANDEN (DPO)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik





melalui saksi SODIQ (diajukan dalam perkara lain), kemudian saksi dan tim melakukan pemancingan untuk memesan sabu kepada saksi SODIQ, kemudian saat saksi SODIQ akan menyerahkan, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi SODIQ;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO) melalui Saksi SODIQ seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (Satu) paket plastic klip bening besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan kantong plastic dengan berat kotor kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa narkotika tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (Dua) paket plastic dengan total harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan barang bukti uang yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli transaksi Narkotika jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. FAHRUL AZMI**, keteranganya di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di satresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama EDI FRAN SIHOTANG menangkap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri beristirahat di dalam rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak kaleng warna coklat dan kuning di dalam jas hujan warna hijau yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17k Warna Silver Gold dengan Nomor Sim Card: 081381758857, Nomor Imei I: 862645064086977 dan Nomor Imei II: 862645064086969, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 Warna Hitam Dengan Nomor Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card: 082174009803, Nomor Seri I: 354972412634513 dan Nomor Seri II: 354972412684518, Uang Tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB150 Verza Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC0218JK008224 dan Nomor Mesin: KC02E1008325, 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), 1 (satu) buah mancis Warna Hijau, 4 (empat) plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak kaleng warna Coklat dan Kuning;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba di Desa Sawah;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DANDEN (DPO) melalui saksi SODIQ (diajukan dalam perkara lain), kemudian saksi dan tim melakukan pemancingan untuk memesan sabu kepada saksi SODIQ, kemudian saat saksi SODIQ akan menyerahkan, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi SODIQ;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO) melalui Saksi SODIQ seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (Satu) paket plastic klip bening besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan kantong plastic dengan berat kotor kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa narkoba tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 2 (Dua) paket plastic dengan total harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan barang bukti uang yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli transaksi Narkoba jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. SODIQ BIN TOIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2023;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian disebuah jalan yang berada di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB sdr. DANDEN (DPO) menemui saksi di Desa Sako, Kec. Pangean dan mengatakan kepada saksi "antarkan barang ini, saya kasih nomor handphonenya", kemudian Sdr. DANDEN (DPO) menyerahkan 1 (Satu) buah kantong plastic berisi tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket klip bening besar berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu kepada saksi, kemudian Sdr. DANDEN (DPO) mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada saksi, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "aku tunggu di Sungai Langsung, di jembatan ya", kemudian sekira pukul 17. 20 WIB saksi menuju ke Sungai Langsung, tepatnya di sebuah jembatan, sekira pukul 18.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan 1 (Satu) buah kantong plastic berisi tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) paket plastic klip bening besar berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. DANDEN (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi akan mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, namun saat hendak menyerahkan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, namun Saksi menerima upah setiap kali mengantarkan narkoba jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO) adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri beristirahat di dalam rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak kaleng warna coklat dan kuning di dalam jas hujan warna hijau yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17k Warna Silver Gold dengan Nomor Sim Card: 081381758857, Nomor Imei I: 862645064086977 dan Nomor Imei II: 862645064086969, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card: 082174009803, Nomor Seri I: 354972412634513 dan Nomor Seri II: 354972412684518, Uang Tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB150 Verza Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC0218JK008224 dan Nomor Mesin: KC02E1008325, 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), 1 (satu) buah mancis Warna Hijau, 4 (empat) plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak kaleng warna Coklat dan Kuning;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO) melalui Saksi SODIQ seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (Satu) paket plastic klip bening besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan kantong plastic dengan berat kotor kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celana milik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dan sebagian lagi dibagi oleh Terdakwa menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa 2 (Dua) paket plastic narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual dengan total harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



barang bukti uang yang ditemukan, namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli transaksi Narkotika jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabudengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17k Warna Silver Gold dengan Nomor Sim Card: 081381758857, Nomor Imei I: 862645064086977 dan Nomor Imei II: 862645064086969;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card: 082174009803, Nomor Seri I: 354972412634513 dan Nomor Seri II: 354972412684518;
- 4) Uang Tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 5) 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Hijau;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB150 Verza Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC0218JK008224 dan Nomor Mesin: KC02E1008325;
- 7) 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong);
- 8) 1 (satu) buah mancis Warna Hijau;
- 9) 4 (empat) plastik klip bening kosong;
- 10) 1 (satu) buah kotak kaleng warna Coklat dan Kuning;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VIII.14302/2023 pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR





Bin PONIAT berupa 14 (empat belas) paket berisikan narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1969/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi FAHRUL AZMI (anggota kepolisian) di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri beristirahat di dalam rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di kotak kaleng warna coklat dan kuning di dalam jas hujan warna hijau yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17k Warna Silver Gold dengan Nomor Sim Card: 081381758857, Nomor Imei I: 862645064086977 dan Nomor Imei II: 862645064086969, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card: 082174009803, Nomor Seri I: 354972412634513 dan Nomor Seri II: 354972412684518, Uang Tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB150 Verza Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC0218JK008224 dan Nomor Mesin: KC02E1008325, 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong), 1 (satu) buah mancis Warna Hijau, 4 (empat) plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak kaleng warna Coklat dan Kuning;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba di Desa Sawah;



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO) melalui Saksi SODIQ (penuntutan terpisah) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (Satu) paket plastic klip bening besar berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan kantong plastic dengan berat kotor kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celana milik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dan sebagian lagi dibagi oleh Terdakwa menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa 2 (Dua) paket plastic narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual dengan total harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan barang bukti uang yang ditemukan, namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli transaksi Narkotika jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VIII.14302/2023 pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 14 (empat belas) paket berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1969/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,62 (satu koma enam dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama HARDIANTO ALIAS SIHAR BIN PONIAT yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini



tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (error in persona) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkoba, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian **menerima** yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **perantara dalam jual beli** adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi FAHRUL AZMI (anggota kepolisian) di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri beristirahat di dalam rumah kontrakan tersebut, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di kotak kaleng warna coklat dan kuning di dalam jas hujan warna hijau yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17k Warna Silver Gold dengan Nomor Sim Card: 081381758857, Nomor Imei I: 862645064086977 dan Nomor Imei II: 862645064086969, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model: TA-1174 Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card: 082174009803, Nomor Seri I: 354972412634513 dan Nomor Seri II: 354972412684518, Uang Tunai senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Hijau, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB150 Verza Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC0218JK008224 dan Nomor Mesin: KC02E1008325, 1 (satu)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



buah alat bantu hisap (bong), 1 (satu) buah mancis Warna Hijau, 4 (empat) plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak kaleng warna Coklat dan Kuning;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba di Desa Sawah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO) melalui Saksi SODIQ (penuntutan terpisah) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (Satu) paket plastic klip bening besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan kantong plastic dengan berat kotor kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celana milik Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sebagian Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dan sebagian lagi dibagi oleh Terdakwa menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa 2 (Dua) paket plastic narkoba jenis sabu telah Terdakwa jual dengan total harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan barang bukti uang yang ditemukan, namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli transaksi Narkoba jenis shabu dari Sdr. DANDEN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VIII.14302/2023 pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 14 (empat belas) paket berisikan narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1969/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HARDIANTO Alias SIHAR Bin PONIAT berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,62

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma enam dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas terbukti pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dipecah-pecah oleh Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. DANDEN (DPO) melalui Saksi SODIQ seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), juga ditemukan Uang Tunai senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, terhadap sisa 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berencana untuk menjual dan mengedarkannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah jas hujan warna hijau.
- 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong).
- 1 (satu) buah mancis warna hijau.
- 4 (empat) plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna coklat dan kuning.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1174 warna Hitam dengan nomor simcard 082174009803 nomor seri I 354972412634513 dan nomor seri II 354972412684518;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Verza warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KC0218JK008224 dan nomor mesin KC02E1008325;
- Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17k warna Silver Gold dengan nomor simcard 081381758857, nomor IMEI I 862645064086977 dan nomor IMEI II 862645064086969;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIANTO ALIAS SIHAR BIN PONIAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 Verza warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KC0218JK008224 dan nomor mesin KC02E1008325;
- Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17k warna Silver Gold dengan nomor *simcard* 081381758857, nomor IMEI I 862645064086977 dan nomor IMEI II 862645064086969;

## **Dirampas untuk negara.**

- 14 (empat belas) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong);
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 4 (empat) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna coklat dan kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1174 warna Hitam dengan nomor *simcard* 082174009803 nomor seri I 354972412634513 dan nomor seri II 354972412684518;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. dan SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh RIVA CAHYA LIMBA, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE SAPUTRA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25